

PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE DALAM BENTUK PORNOGRAFI ANAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Oleh:

Alexander Domuari¹

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali (80114).

Korespondensi Penulis: stewiedmri@gmail.com, krisnadiyudiantara@unud.ac.id.

Abstract. The rapid development of artificial intelligence technology has led to new forms of digital abuse, one of which is the misuse of deepfake technology to produce child pornography. Deepfake technology enables the manipulation of images and videos in a highly realistic manner, creating synthetic content that can depict children in sexual contexts despite the absence of real events. This phenomenon raises serious legal concerns, particularly regarding the adequacy of existing legal frameworks in addressing technology-based sexual exploitation. This study aims to examine the forms of deepfake misuse as child pornography and to analyze the extent to which Indonesian positive law regulates such conduct. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, with legal materials derived from legislation, legal doctrines, and relevant scholarly works. The findings indicate that although Indonesian law, through the Law on Electronic Information and Transactions, the Pornography Law, and the Child Protection Law, can be applied to address deepfake related offenses, these regulations do not explicitly govern artificial intelligence generated content. As a result, a normative gap emerges, creating legal uncertainty and reliance on extensive interpretation by law enforcement authorities. The study concludes that the main legal issue lies in the absence of specific regulations governing deepfake technology in the context of child pornography, highlighting the need for adaptive legal reform to ensure effective child protection in the digital era.

Received December 16, 2025; Revised December 24, 2025; January 08, 2026

*Corresponding author: stewiedmri@gmail.com

PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE DALAM BENTUK PORNOGRAFI ANAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Keywords: *Artificial Intelligence, Child Pornography, Deepfake, Legal Vacuum.*

Abstrak. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah memunculkan bentuk-bentuk baru penyalahgunaan di ruang digital, salah satunya adalah penggunaan teknologi deepfake untuk memproduksi konten pornografi anak. Teknologi deepfake memungkinkan manipulasi visual secara sangat realistik sehingga anak dapat ditampilkan seolah-olah terlibat dalam aktivitas seksual, meskipun peristiwa tersebut tidak pernah terjadi. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang serius, terutama terkait kemampuan hukum positif Indonesia dalam merespons kejahanan berbasis kecerdasan buatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk penyalahgunaan teknologi deepfake sebagai pornografi anak serta menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia dalam menanggapi perbuatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan dalam UU ITE, UU Pornografi, dan UU Perlindungan Anak dapat digunakan untuk menjerat pelaku, regulasi yang ada belum secara spesifik mengatur konten sintetis berbasis kecerdasan buatan. Hal ini menimbulkan kekosongan norma yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan ketergantungan pada penafsiran aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan hukum yang adaptif guna memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap anak di era digital.

Kata Kunci: Konten Sintetis, Kecerdasan Buatan, Kekosongan Hukum, Pornografi Anak.

LATAR BELAKANG

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang ada di dunia, semakin banyak manusia yang tentu terbantu. Perkembangan teknologi memudahkan begitu banyak pekerjaan manusia dari berbagai kalangan dan golongan. Namun, teknologi kini telah menjelma menjadi pedang bermata dua, walau begitu banyak manfaat yang diberikan, begitu banyak pula cara perkembangan teknologi dapat digunakan sebagai sarana

melakukan kejahatan¹. Salah satu yang sedang marak adalah penggunaan kecerdasan buatan/*artificial intelligence (AI)* untuk membuat konten sintetis pornografi.

Kecerdasan buatan adalah upaya untuk mentransformasikan kecerdasan dan proses berpikir manusia ke dalam sebuah mesin.² Sedangkan konten sintetis adalah segala jenis konten yang dihasilkan melalui kecerdasan buatan baik itu video, gambar, dan lain sebagainya³. Salah satu subkategori dari konten sintetis adalah *deepfake*, pada dasarnya *deepfake* adalah teknik pembuatan konten visual tiruan manusia dengan menggunakan kecerdasan buatan. Proses yang digunakan *deepfake* adalah dengan penggabungan atau menyisipkan gambar atau video dari suatu sumber yang sudah ada ke sumber baru.⁴

Saat ini banyak dapat kita temukan kasus-kasus penyalahgunaan *deepfake* di Indonesia. Mulai dari artis-artis ternama, murid-murid sekolah, bahkan tokoh-tokoh politik terkena dampak dari penyalahgunaan teknologi tersebut. Beberapa diantaranya adalah Prabowo Subianto yang citranya digunakan oleh oknum untuk melaksanakan penipuan, serta ada juga Syahnaz Sadiqah yang wajahnya digunakan oleh oknum untuk membuat konten sintetis pornografi. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa kasus penyalahgunaan kecerdasan buatan bukanlah suatu hal yang baru dan akan terus meningkat yang tentunya meresahkan masyarakat.⁵

Salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi *deepfake* yang paling menjadi kekhawatiran masyarakat adalah pemanfaatan teknologi tersebut untuk memproduksi konten-konten yang menyerupai pornografi anak di bawah umur. Dalam praktiknya, wajah anak kerap direkayasa dan dipadukan/disatukan dengan tubuh orang dewasa yang sedang melakukan aktivitas seksual, sehingga muncul tampilan visual yang tampak seolah-olah nyata. Tindakan kejahatan ini merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap

¹ Yanto, O. *Pemidanaan atas Kejahatan yang Berhubungan dengan Teknologi Informasi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), 107.

² Yudoprakoso, P. W. “Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Indonesia.” *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 454.

³ Askari, Javahir. “Deepfakes and Synthetic Media: What are they and how are techUK members taking steps to tackle misinformation and fraud.” *TechUK*, Agustus 2023. Diakses 4 Desember 2025. <https://www.techuk.org/resource/synthetic-media-what-are-they-and-how-are-techuk-members-taking-steps-to-tackle-misinformation-and-fraud.html>.

⁴ Khusna, I. H., and S. Pangestuti. “Deepfake, Tantangan Baru untuk Netizen (Deepfake, a New Challenge for Netizen).” *Promedia (Public Relation dan Media Komunikasi)* 5, no. 2 (2019): 2.

⁵ Prayoga, H., and H. Tuasikal. “Penyebaran Konten Deepfake Sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Publik di Indonesia.” *Abdurrauf Law and Sharia* 2, no. 1 (2025): 25.

PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE DALAM BENTUK PORNOGRAFI ANAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

martabat anak sebagai manusia yang hidup, serta menimbulkan dampak psikologis yang tentunya berat seperti trauma, rasa malu, dan tekanan mental yang berlangsung dalam jangka panjang.⁶ Anak-anak merupakan salah satu kelompok yang paling rentan dan paling menderita akibat penyalahgunaan teknologi tersebut karena belum optimalnya kemampuan perlindungan diri.

Selain itu, penyebaran konten *deepfake* yang menampilkan pornografi anak dapat menyebabkan dampak sosial yang sangat luas. Anak yang menjadi korban dapat mengalami berbagai bentuk tekanan sosial, seperti perundungan, diskriminasi, bahkan hingga dikucilkan oleh lingkungan yang disebabkan oleh konten yang terlihat seolah-olah nyata tersebut. Reputasi korban berpotensi untuk tercemar meskipun semua materi yang beredar hanyalah hasil rekayasa. Kondisi ini merupakan ancaman besar dan serius yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan *deepfake*.

Indonesia sebenarnya telah mempunyai sejumlah regulasi yang dapat menjadi dasar untuk menindak perbuatan-perbuatan tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, ketiga aturan tersebut belum secara khusus memberikan pengaturan yang menyoroti konten digital yang dihasilkan melalui manipulasi berbasis kecerdasan buatan. Ketiadaan istilah *"deepfake"* atau *"konten sintetis"* dalam peraturan yang berlaku membuat aparat penegak hukum harus menafsirkan ketentuan yang ada secara lebih luas untuk menindak pelaku. Tentunya, kondisi ini menciptakan tantangan dalam proses pembuktian dan penentuan unsur pidana yang paling tepat terhadap produksi dan penyebaran konten *deepfake* pornografi anak.

Ketiadaan aturan yang secara khusus mengatur teknologi *deepfake* memperlihatkan adanya kekosongan hukum yang perlu segera diatasi. Perkembangan teknologi yang bergerak jauh lebih cepat dibandingkan pembentukan dan perumusan regulasi menuntut adanya pembaruan hukum yang mampu memberikan perlindungan komprehensif bagi anak di bawah umur dari kejahanan berbasis digital.⁷ Karena itu,

⁶ Lewoleba, K. K., and M. H. Fahrozi. "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual pada Anak-Anak." *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 35.

⁷ Meliana, Y. "Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum dan Kepastian Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Deepfake dalam Sistem Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 2–3.

penelitian ini menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana praktik penyalahgunaan *deepfake* yang menghasilkan konten pornografi anak dapat diposisikan dalam kerangka hukum positif Indonesia, serta menilai sejauh mana ketentuan yang ada saat ini mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi para korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibuat dengan mengaplikasikan metode penelitian normatif, yaitu penelitian doktriner/studi kepustakaan.⁸ Menurut Soekanto dan Mamudji, penelitian hukum normatif adalah bentuk penelitian yang menelaah bahan hukum tertulis melalui studi kepustakaan, di mana analisis bersumber dari literatur dan observasi data sekunder untuk memahami dan menjelaskan suatu persoalan hukum.⁹ Penelitian ini menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), di mana penelitian dilakukan dengan menganalisis regulasi dan ketentuan yang relevan dan linear dengan persoalan hukum yang menjadi fokus utama.¹⁰ Selain pendekatan undang-undang, penelitian ini juga akan menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam kajian ini adalah UU ITE, UU Pornografi, serta UU Perlindungan Anak dan, juga terdapat sumber hukum sekunder yang memuat buku, jurnal, serta artikel ilmiah lainnya. Penelitian ini mengaplikasikan analisis kajian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake* sebagai Pornografi Anak

1. Konsep *Deepfake* dan Kaitannya dengan Pornografi Anak

Perkembangan teknologi memungkinkan manusia untuk mendapat banyak bantuan dalam hidupnya. Teknologi membantu manusia dalam hampir seluruh atau bahkan seluruh aspek kehidupannya. Dari satu sisi, hal itu sangatlah baik dan positif, namun dengan perkembangannya yang terkadang terasa terlalu cepat, maka muncullah sisi baru yang merupakan

⁸ Syahrum, M. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (Riau: CV. Dotplus Publisher, 2022), 66.

⁹ Rifa'i, I. J. *Metodologi Penelitian Hukum* (Serang : Sada, 2023), 6

¹⁰ Wiraguna, S. A. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 58.

PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE DALAM BENTUK PORNOGRAFI ANAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

kebalikan dari sisi positif tersebut. Penyalahgunaan teknologi yang begitu marak yang akhirnya meresahkan masyarakat, salah satunya adalah teknologi *deepfake*.

Deepfake adalah salah satu bentuk pemanfaatan kecerdasan buatan yang dapat berfungsi untuk memanipulasi konten baik secara visual maupun audio, sehingga hasilnya dapat menyerupai seorang individu tertentu dengan sangat realistik.¹¹ Cara kerja dari teknologi ini adalah dengan memindai dan menganalisis pola wajah, pergerakan, dan ekspresi dari manusia lalu menghasilkannya menjadi konten baru yang tampak nyata. Penyalahgunaanya adalah ketika teknologi *deepfake* ini digunakan untuk menciptakan konten-konten pornografi dengan menampilkan wajah seorang individu seolah-olah terlibat dalam aktivitas seksual, meskipun peristiwa itu tidak pernah terjadi di dunia nyata/secara nyata.

Saat teknologi *deepfake* dimanfaatkan untuk membuat dan menampilkan wajah anak, maka tindakan tersebut berpotensi menciptakan bentuk pornografi anak. Walau konten yang dihasilkan tidak nyata, namun secara visual, gambar yang dihasilkan tetap menampilkan wajah anak dalam konteks seksual. Hal ini menjadikan kecerdasan buatan terutama teknologi *deepfake* ini sebagai ancaman serius terhadap perlindungan anak, karena teknologi tersebut dapat menciptakan keterlibatan anak sebagai kaum rentan dalam aktivitas seksual yang dapat merusak martabat dan kehormatan anak.¹²

2. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Pornografi Anak

Penyalahgunaan *deepfake* memiliki berbagai bentuk. Bentuk pertama pertama nya adalah pembuatan konten *deepfake*. Foto dan video anak di bawah umur yang diperoleh dari media sosial atau sumber digital lainnya dimanfaatkan untuk membuat konten manipulasi dengan kecerdasan

¹¹ Fitri, D., S. Akbar, N. Mufidah, R. A. Manurung, D. Akila, S. I. Ramadhani, dkk. "Deepfake Dan Krisis Kepercayaan: Analisis Hukum Terhadap Penyebaran Konten Palsu Di Media Sosial." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 6 (2025): 11158.

¹² Hernawan, C. N. P., D. T. Antow, dan A. Sendow. "Tinjauan Hukum Mengenai Penyalahgunaan Artificial Intelligence dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *LEX PRIVATUM* 15, no. 5 (2025): 10.

buatan. Wajah korban yang disisipkan dalam adegan seksual tersebut menghasilkan konten pornografi yang tampak realistik. Dalam perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia, konten seperti ini telah memenuhi unsur menampilkan anak di bawah umur dalam konten yang bermuatan seksual, walau memang hasil rekayasa.

Bentuk penyalahgunaan lain yang muncul adalah penyebaran atau distribusi konten *deepfake* pornografi anak di bawah umur.¹³ Konten yang telah dibuat kemudian disebarluaskan melalui berbagai wadah digital, baik secara terbuka dan tertutup. Penyebaran ini dapat melebarkan jangkauan dampak kejahanan karena konten yang telah disebarluaskan tersebut dapat diakses oleh banyak pihak dan berpotensi untuk terus beredar tanpa kendali. Dengan penyebaran yang masif tersebut dapat memperburuk dan menambah kerugian yang dialami oleh korban.

3. Dampak Penyalahgunaan Deepfake Terhadap Korban

Kejahanan apapun pasti memiliki berbagai dampak terhadap korbannya. Dalam konteks penyalahgunaan teknologi *deepfake*, dampaknya terutama terhadap anak di bawah umur sangatlah serius. Salah satu nya adalah dampak psikologis yang serius terhadap korban. Anak dapat mengalami trauma, rasa malu, ketakutan, serta tekanan mental. Dampak tersebut dapat mempengaruhi perkembangan korban secara emosional serta berpengaruh terhadap kepercayaan diri anak yang menghancurkan proses tumbuh kembang yang sehat.¹⁴

Dampak lain yang ditimbulkan adalah dampak sosial yang dialami korban. Anak berpotensi mengalami pengucilan, perundungan, dan pandangan-pandangan negatif dari lingkungan sekitarnya. Meskipun konten yang beredar tidaklah nyata, tetapi tetap dapat merugikan korban.¹⁵

¹³ Rohmawati, I., A. Junaidi, dan A. Khaerudin. "Urgensi Regulasi Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 1781.

¹⁴ Haefani, H. Z., dan A. S. Mulyanti. "Urgensi Reformasi Hukum Pidana Indonesia dalam Menjerat Pelaku Deepfake Pornografi Berbasis Artificial Intelligence." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 3 (2025): 13.

¹⁵ Herdian, A., dan U. Sumarwan. "Analisis Kriminologi Deepfake Melalui Media Sosial Berdasarkan Teori Rational Choice." *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora* 9, no. 1 (2025): 330.

PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE DALAM BENTUK PORNOGRAFI ANAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Hal ini tentunya menunjukkan bahwa kejahatan penyalahgunaan teknologi *deepfake* ini dapat menimbulkan konsekuensi sosial yang serius dan nyata.

4. Penyalahgunaan Deepfake sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Non-Fisik Terhadap Anak

Kejahatan penyalahgunaan teknologi *deepfake* pornografi anak dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual. Walau memang tidak terdapat kontak langsung antara korban dan pelaku, namun perbuatan tersebut menyerang martabat, kehormatan dan hak atas rasa aman. Konten yang dibuat menggunakan teknologi *deepfake* dapat merugikan korban secara nyata. Dalam perspektif perlindungan anak, kejahatan berbasis *deepfake* menuntut perhatian serius dari hukum positif di Indonesia terkhusus hukum pidana. Sifatnya yang berbasis teknologi dan sulit dilacak menjadikan penyalahgunaan teknologi ini sebagai ancaman baru yang membutuhkan pendekatan hukum yang adaptif. Oleh karena itu, penyalahgunaan teknologi konten sintetis ini harus dipandang sebagai kejahatan serius yang layak dipandang sebagai bentuk kejahatan serius.¹⁶

B. Pengaturan Hukum Positif Indonesia Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Pornografi Anak

Semakin berjalaninya waktu, semakin berkembang juga teknologi, salah satunya adalah kecerdasan buatan (*deepfake*). Hal ini tentunya menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum pidana di Indonesia. Teknologi *deepfake* memungkinkan pembuatan konten pornografi anak yang bersifat rekayasa, sehingga tidak perlu melibatkan adanya kejadian adegan seksual secara nyata. Kondisi tersebut memunculkan sebuah pertanyaan baru, sejauh mana hukum positif Indonesia mampu mengakomodasi dan menanggapi bentuk kejahatan baru ini. Oleh karena alasan tersebut, analisis terhadap pengaturan hukum positif menjadi penting untuk menilai kecukupan norma yang ada dalam menanggulangi penyalahgunaan *deepfake* sebagai pornografi anak.

¹⁶ Novyanti, H., dan P. Astuti. "Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau dari Hukum Pidana." *Novum: Jurnal Hukum* 9, no. 04 (2022): 16.

1. Pengaturan Penyalahgunaan Deepfake dalam Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan petaruran utama yang mengatur perbuatan hukum di ruang digitak yang berfungsi untuk menjaga ruang digital tetap kondusif.¹⁷ Meskipun UU ITE tidak secara eksplisit mengatur mengenai istilah *deepfake* atau “konten sintetis”, terdapat sejumlah regulasi yang dapat berguna untuk menjerat para pelaku kejahatan penyalahgunaan teknologi tersebut. Salah satu ketentuan yang dinilai relevan adalah Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang merupakan pelanggaran kesusilaan.

Dalam penyalahgunaan *deepfake* dengan konteks pembuatan pornografi anak dibawah umur, konten yang dihasilkan jelas memiliki muatan melanggar kesusilaan karena menampilkan adegan seksual dengan visual menyerupai korban. Sifat pelanggaran kesusilaan tetap melekat walau konten merupakan hasil rekayasa teknologi. Dengan demikian, unsur delik dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat dianggap terpenuhi, khususnya unsur perbuatan berupa distribusi atau penciptaan konten yang dapat diakses publik.

Namun bahkan demikian, penerapan UU ITE terhadap kasus penyalahgunaan teknologi ini dalam membuat dan mendistribusikan konten berisi pornografi anak dibawah umur menghadapi kendala normatif. UU ITE dirumuskan sebelum munculnya teknologi ini berkembang secara masif, sehingga tidak memiliki batasan atau kualifikasi khusus tentang konten sintetis.¹⁸ Akibatnya aparat penegak

¹⁷ Ayu, R. O. “Tantangan Penerapan Konsep Negara Hukum Dalam Era Digital: Studi Kasus UU ITE Dan Kebebasan Berekspresi: Penelitian.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 2409.

¹⁸ Utara, E. R., & A. Widyawati. “Analysis of Criminal Law Enforcement on Non-Consensual Deepfake Pornography in the Dissemination of Manipulative Content in Indonesia: Analisis Penegakan Hukum

PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE DALAM BENTUK PORNOGRAFI ANAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

hukum harus melakukan penafsiran secara ekstensif terhadap frasa “informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” agar dapat mencakup *deepfake*.

Undang-Undang Pornografi (Undang-Undang No. 44 Tahun 2008) merupakan regulasi yang paling relevan dalam mengkualifikasikan *deepfake* sebagai pornografi anak. Pasal angka 1 UU Pornografi mendefinisikan pornografi sebagai materi seksual yang disajikan dalam berbagai bentuk, termasuk gambar, video, atau bentuk komunikasi lainnya, yang mengandung muatan seksual dan melanggar norma kesusilaan. Definisi tersebut bersifat luas dan tidak membatasi baha konten tersebut harus berasal dari peristiwa nyata.

Selain itu, Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dengan tegas melarang setiap indvidu untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarluaskan, menyiarkan, atau menyediakan konten yang mengandung pornografi yang secara eksplisit mengandung pornografi anak. Dengan demikian, *deepfake* yang menampilkan wajah anak dalam adegan seksual sintetis dapat dikualifikasikan sebagai pornografi anak menurut UU Pornografi. Walau kuatnya dasar yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku lewat UU ini, namun ketentuan nya belum mengatur mengenai aspek teknis *deepfake*. Tidak adanya regulasi yang secara jelas mengatur mengenai konten hasil kecerdasan buatan dapat menimbulkan hambatan-hambatan tertentu seperti dalam pembuktian, terutama terkait dengan identifikasi sumber konten dan proses penciptaan konten. Hal ini memperlihatkan bahwa kerangka hukum positif Indonesia dalam konteks ini UU Pornografi, belum mampu mengatur dan memberikan akomodasi penyalahgunaan teknologi *deepfake*.¹⁹

Pidana Deepfake Pornografi Non-Konsensual dalam Penyebaran Konten Manipulatif di Indonesia.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 11, no. 1 (2025): 127.

¹⁹ Darmawan, M. T., A. Junaidi, & A. Khaerudin. “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Pada Pornografi Anak Di Era Artifical Intelegence Di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 18, no. 01 (2025): 51.

Dalam kontes anak, maka Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) penting untuk juga menjadi landasan dan sumber kajian dalam konteks perlindungan hak-hak anak. UU Perlindungan Anak menjadi landasan bagi negara untuk harus memberikan perlindungan bagi anak-anak dari berbagai jenis kekerasan dan eksplorasi, termasuk eksplorasi seksual berbasis digital.²⁰ Regulasi ini menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang tentunya memiliki hak untuk menerima perlindungan dari kekerasan seksual, termasuk yang non-fisik.

Penyalahgunaan *deepfake* sebagai pornografi anak dapat dikategorikan sebagai bentuk eksplorasi seksual terhadap anak di bawah umur. Walau memang tidak melibatkan kontak secara fisik, perbuatan yang dilakukan pelaku menyerang martabat dan kehormatan anak yang tentunya dapat menyebabkan trauma psikologis yang serius. UU Perlindungan Anak memberikan legitimasi bahwa negara wajib melindungi anak dari segala bentuk kejahatan seksual termasuk yang dilakukan lewat media digital.

2. Analisis Legalitas Formil dan Legalitas Materiil

Dilihat dari perspektif legalitas formil, penyalahgunaan *deepfake* sebagai alat untuk menciptakan pornografi anak memang belum diatur secara jelas dan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Tidak tersedianya istilah ”*deepfake*” atau ”konten sintetis” dalam UU ITE maupun UU Pornografi menunjukkan adanya kekosongan norma secara formil. Namun, diluar kekosongan tersebut tidak serta-merta menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, karena unsur-unsur delik yang diatur dalam regulasi yang ada masih bisa mencakup penyalahgunaan teknologi ini dalam konteks pornografi anak melalui penafsiran norma.

Dari sisi legalitas materiil, penyalahgunaan *deepfake* pornografi anak sudah jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan nilai-nilainya yang

²⁰ Basit, A., R. Bahrudin, & M. N. Arahman. “Perlindungan Anak dari Grooming Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Kajian Yuridis-Normatif Komparatif.” *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 6, no. 1 (2025): 1116.

PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE DALAM BENTUK PORNOGRAFI ANAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

hidup di masyarakat. Perbuatan tersebut melawan kepentingan hukum yang dilindungi, seperti kesusilaan, martabat anak, dan hak anak untuk dan berkembang dengan aman.²¹ Dampak nyata dan serius yang ditimbulkan baik secara psikologis ataupun sosial terhadap korban menyimpulkan bahwa penyalahgunaan *deepfake* dalam bentuk pornografi anak dibawah umur memiliki sifat jahat dan berbahaya yang layak di pidana.

3. Kelemahan, Tantangan, dan Evaluasi Pengaturan Hukum Positif

Saat ini hukum positif yang berlaku di Indonesia memang dapat digunakan untuk menjerat dan menghukum pelaku penyalahgunaan teknologi konten sintetis dalam konteks pornografi anak, namun masih banyak kelemahan normatif. Pertama, tidak adanya pengaturan khusus mengenai *deepfake* menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakannya. Selanjutnya ialah regulasi yang belum secara jelas mengatur mekanisme perlindungan korban dalam konteks kejahatan berbasis kecerdasan buatan. Kondisi ini menunjukkan sifat hukum positif di Indonesia yang reaktif terhadap perkembangan dan kemajuan teknologi. Maka, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kejahatan seperti ini, khususnya yang menasar anak dibawah umur. Pengaturan yang lebih spesifik diperlukan dan sangat diharapkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan anak dari eksplorasi seksual lewat media digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian penelitian normatif ini, dapat disimpulkan bahwa fenomena penyalahgunaan teknologi *deepfake* untuk materi pornografi anak telah mengungkap adanya celah kekosongan norma dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Walau secara materiil, instrumen hukum seperti UU ITE, UU Pornografi, dan

²¹ Syahirah, S. N. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Teknologi Deepfake Untuk Pornografi Melalui Artificial Intelligence (AI) Di Indonesia." *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan* 6, no. 1 (2025): 196.

UU Perlindungan Anak seringkali digunakan dan dipaksakan untuk menjerat pelaku, realitanya belum ada regulasi yang secara eksplisit membidik karakteristik khusus konten berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Ketidakadaan aturan spesifik ini pada akhirnya melahirkan ketidakpastian hukum, di mana efektivitas penegakannya sangat bergantung pada perluasan penafsiran oleh aparat penegak hukum atas norma-norma yang bersifat umum. Meskipun secara isi, materi, dan substansi perbuatan tersebut jelas-jelas melanggar nilai kesesilaan serta prinsip perlindungan anak, secara formal hukum Indonesia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan teknologi ini. Oleh sebab itu, kajian ini menegaskan bahwa titik utama permasalahannya terdapat pada kebutuhan akan payung hukum khusus dan spesifik untuk menjawab keresahan dan kompleksitas kejahatan berbasis *deepfake*.

Saran

Dengan adanya temuan tentang kekosongan norma dalam pengaturan mengenai penyalahgunaan teknologi ini dalam materi pornografi anak, maka disarankan agar pembentuk undang-undang dan para pemangku jabatan untuk melakukan pembaruan hukum melalui perumusan ketentuan yang mengatur secara spesifik dan eksplisit mengenai konten sintetis berbasis kecerdasan buatan, termasuk *deepfake* dalam konteks pornografi anak. Pengaturan perlu memuat definisi, ruang lingkup, serta pertanggungjawaban pidana yang jelas agar dapat memberikan kepastian hukum dan menghindari ketergantungan berlebihan pada penafsiran ekstensif aparat penegak hukum. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menelaah aspek normatif dari peraturan perundang-undangan tanpa mengkaji implementasi dan praktik penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian empiris mengenai penerapan hukum terhadap kasus *deepfake* serta mengkaji model pengaturan komparatif di negara lain sebagai bahan pembaruan hukum nasional.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Rifa'i, I. J. *Metodologi Penelitian Hukum* (Serang : Sada, 2023)

PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE DALAM BENTUK PORNOGRAFI ANAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Syahrum, M. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (Riau: CV. Dotplus Publisher, 2022)

Yanto, O. *Pemidanaan atas Kejahatan yang Berhubungan dengan Teknologi Informasi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021)

Jurnal

- Ayu, Raudhina Oktia. "Tantangan Penerapan Konsep Negara Hukum dalam Era Digital: Studi Kasus UU ITE dan Kebebasan Berekspresi: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3, no 4 (2025)
- Basit, A., R. Bahrudin, & M. N. Arahman. "Perlindungan Anak dari Grooming Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Kajian Yuridis-Normatif Komparatif." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 6, no. 1 (2025)
- Darmawan, M. T., A. Junaidi, & A. Khaerudin. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Pada Pornografi Anak Di Era Artifical Intelegence Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 18, no. 01 (2025)
- Fitri, D., S. Akbar, N. Mufidah, R. A. Manurung, D. Akila, S. I. Ramadhani, dkk. "Deepfake Dan Krisis Kepercayaan: Analisis Hukum Terhadap Penyebaran Konten Palsu Di Media Sosial." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 6 (2025)
- Haefani, H. Z., dan A. S. Mulyanti. "Urgensi Reformasi Hukum Pidana Indonesia dalam Menjerat Pelaku Deepfake Pornografi Berbasis Artifical Intellegence." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 3 (2025)
- Herdian, A., dan U. Sumarwan. "Analisis Kriminologi Deepfake Melalui Media Sosial Berdasarkan Teori Rational Choice." *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora* 9, no. 1 (2025)
- Hernawan, C. N. P., D. T. Antow, dan A. Sendow. "Tinjauan Hukum Mengenai Penyalahgunaan Artificial Intelligence dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *LEX PRIVATUM* 15, no. 5 (2025)
- Khusna, I. H., and S. Pangestuti. "Deepfake, Tantangan Baru untuk Netizen (Deepfake, a New Challenge for Netizen)." *Promedia (Public Relation dan Media Komunikasi)* 5, no. 2 (2019)

- Lewoleba, K. K., and M. H. Fahrozi. "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual pada Anak-Anak." *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020)
- Meliana, Y. "Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum dan Kepastian Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Deepfake dalam Sistem Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025)
- Novyanti, H., dan P. Astuti. "Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau dari Hukum Pidana." *Novum: Jurnal Hukum* 9, no. 04 (2022)
- Prayoga, H., and H. Tuasikal. "Penyebaran Konten Deepfake Sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Publik di Indonesia." *Abdurrauf Law and Sharia* 2, no. 1 (2025)
- Rohmawati, I., A. Junaidi, dan A. Khaerudin. "Urgensi Regulasi Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024)
- Syahirah, S. N. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Teknologi Deepfake Untuk Pornografi Melalui Artificial Intelligence (AI) Di Indonesia." *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan* 6, no. 1 (2025)
- Utara, E. R., & A. Widyawati. "Analysis of Criminal Law Enforcement on Non-Consensual Deepfake Pornography in the Dissemination of Manipulative Content in Indonesia: Analisis Penegakan Hukum Pidana Deepfake Pornografi Non-Konsensual dalam Penyebaran Konten Manipulatif di Indonesia." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 11, no. 1 (2025)
- Wiraguna, S. A. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024)
- Yudoprakoso, P. W. "Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Indonesia." *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019)

Artikel

- Askari, Javahir. "Deepfakes and Synthetic Media: What are they and how are techUK members taking steps to tackle misinformation and fraud." Dikutip dari *TechUK*, Agustus 2023. <https://www.techuk.org/resource/synthetic-media-what-are-they->

PENYALAHGUNAAN DEEFAKE DALAM BENTUK PORNOGRAFI ANAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

[and-how-are-techuk-members-taking-steps-to-tackle-misinformation-and-fraud.html](#) . . Diakses 4 Desember 2025

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak